

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Majelis Hakim Atas Pencabutan Akta Kesepakatan Di Bawah Tangan Yang Dibuat Suami Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (studi kasus putusan Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 1. Apa alasan Majelis Hakim menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)?, 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg), 3. Bagaimana Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) ?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode Teknik Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu dengan menggunakan alasan-alasan hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim yang digunakan dalam penolakan akta di bawah tangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan demikian, Pertama, bahwa alasan yang digunakan hakim sesuai dengan Undang-undang, karena suatu perjanjian tidak dapat dicabut secara sepihak, kedua, dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim sesuai dengan pasal yang berlaku pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata tentang larangan untuk mencabut sepihak dalam perjanjian, ketiga, analisis yuridis bahwa Majelis Hakim itu sangat konsisten, dengan harus memberi keadilan, namun seharusnya seharusnya PA mendahulukan aturan yang khusus dari pada yang umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa Diharapkan para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan dan menggunakan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga putusan yang di ambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, karena atas segala Taufiq dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Majelis Hakim Atas Pencabutan Akta Kesepakatan Di Bawah Tangan Yang Dibuat Suami Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)”.

Shalawat dan salam terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam bagi umat manusia.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan keterbatasan kemampuan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Begitu banyak halangan yang menghadang dalam proses penulisan skripsi ini, namun atas berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasinya. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A’la selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



3. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang.
5. Orang tuaku H. M. Sholik Fatchurrozi, SH., dan Hj. Siti Mukarromah, ketiga adikku Ahda Mushoffa, Asha Rosila Devi dan Arizal Firdaus, dan semua saudara-saudaraku yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, saran, kritik dan motivasi kepada penulis, karena kalian aku mengerti hidup.
6. Drs. Marjudi, SH, M.H, selaku wali studi.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik penulis dengan sabar dan memberikan ilmunya dalam semua jenjang pendidikan .
8. Segenap pegawai dan staf Pengadilan Agama Malang, khususnya bapak Drs. Munasik, M.H., yang dengan sepenuh hati membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman AS E 2009 yang telah mengarungi perjuangan dalam suka dan duka bersama selama ini. Terutama angkatan 2009 teman-teman jurusan syariah Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya dan semua anggota IQMA, PMII, IPPNU, KOMIK IAIN Sunan Ampel surabaya. Terima kasih kawan atas semua warna kehidupan yang telah kalian lukiskan dalam lembar hidupku.



10. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Penulis